

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan dari hasil yang telah penulis lakukan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku atau terdakwa tindak pidana memperdagangkan satwa yang dilindungi jenis *Trochus Niloticus* (lola merah) dengan perkara Nomor: 133/Pid.B/2011.PN.PDG. pelaku harus mempertanggungjawabkan pebuatannya sesuai dengan Pasal yang telah dilanggar yaitu Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya. Dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa kecuali ada putusan lain dari Hakim bahwa terdakwa sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuapan apabila tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan. Dimana Hakim dalam memutuskan perkara penerapan sanksinya lebih ringan dibandingkan dengan sanksi yang telah diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana memperdagangkan satwa *Trochus Niloticus* (lola merah) sebagai satwa yang dilindungi berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis yaitu

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan pada saat persidangan. Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim sebelum memutuskan perkara tindak pidana yang dilakukan dan hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Dan pertimbangan non yuridis didasarkan pada dampak faktor perbuatan terdakwa, perilaku dan sifat terdakwa selama dalam proses persidangan.

Yaitu terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selama proses persidangan berlangsung terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum. Pelaku atau terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi jenis *Trochus Niloticus* (lola merah). Dengan melanggar Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas maka penulis akan memuat beberapa saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam memutus perkara tindak pidana memperdagangkan satwa jenis *Trochus Niloticus* (lola merah) sebagai satwa yang dilindungi harus lebih bijak dan objektif dalam memutus perkara tersebut agar pelaku atau terdakwa menjadi lebih jera.

2. Dengan adanya Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diharapkan masyarakat lebih sadar serta mempertimbangkan dampak serta akibat dari perbuatan yang dilakukan seperti yang termuat didalam Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, setiap orang dilarannng untuk :
- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup:
 - b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati:
 - c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia:
 - d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain didalam atau di luar Indonesia:
 - e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, meyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Dengan sanksi yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (2) “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah).